

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Pasal 463 KUHPerdato jo. Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan untuk memiliki Harta peninggalan yang tak terurus (tidak ada kuasanya)
2. Identitas Pemohon
3. Surat/Akta Kematian Pemilik
4. Bukti kepemilikan aset

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima salinan penetapan pengadilan negeri dari pemohon; 2. Mengumumkan adanya penetapan ketidakhadiran dalam 2 Surat Kabar Lokal dan Nasional dan Berita Negara; 3. Melakukan Pendaftaran Harta atas Boedel Afzewig, Memanggil Pemohon atau yang berkepentingan; 4. Menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penetapan ketidakhadiran kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Negeri dan Badan Pertanahan Nasional setempat; 5. Membuat perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni yang bersangkutan;

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pengurusan sebesar 7% hasil penjualan

Produk Pelayanan

1. Surat Jual Beli

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta



Pengaduan Layanan Peninggalan Medan

lapor.go.id